



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. MT. Haryono No. 56 Sindang Telp. (0234) 274190
<https://dikbud.indramayukab.go.id> e-mail: dikbudindramayu@gmail.com

INDRAMAYU

SURAT REKOMENDASI

NOMOR : 421 / 136 - PAUD PNF

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN

TAMAN KANAK KANAK (TK) NUR – SYAHADAH

Setelah dilakukan Verifikasi dan Kunjungan Lapangan yang meliputi unsur-unsur dalam penyelenggaraan Pendidikan, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sekurang-kurangnya dapat :

1. Menyiapkan dan menyelenggarakan kurikulum/program kegiatan belajar nasional dan kurikulum/program kegiatan belajar muatan local.
2. Menyediakan sumber pembiayaan yang dapat menjamin keberlangsungan dan kelancaran kegiatan operasional Pendidikan.
3. Menyediakan tenaga pendidik, kependidikan dan sarana prasarana sesuai dengan standar pelayanan minimal.
4. Menerapkan manajemen berbasis sekolah.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indramayu memberikan rekomendasi kepada :

- | | |
|-------------------|---|
| a. Nama Satuan | : TK NUR – SYAHADAH |
| b. Status Lembaga | : Swasta |
| c. Jenjang | : Taman Kanak-kanak NUR-SYAHADAH |
| d. Alamat | : Gang 6 utara Rt/Rw 005 / 002 Desa Karangampel
Kec. Karangampel Kabupaten Indramayu |
| e. Yayasan | : Taman Kanak-kanak NUR- SYAHADAH |

Surat Rekomendasi ini diberikan untuk memenuhi persyaratan dalam permohonan Izin Pendirian satuan pendidikan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indramayu.

Indramayu, 13 Januari 2024

Pt. KEPALA DINAS -
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN INDRAMAYU,

Dr. AHMAD SYADALI, M.Ed.
Bemina Utama Muda
NIP. 19670626 198903 1 010



BUPATI INDRAMAYU

SURAT IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN NOMOR : 503/0008/IPPSP/BIDANG PERIZINAN

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Mutu Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 18 tahun 2007 tentang Pendidikan di Kabupaten Indramayu;
6. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 17 Tahun 2020 tentang Prosedur dan Standar Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Indramayu;
7. Keputusan Bupati Indramayu Nomor 068/Kep.50.1-DPM-PTSP/2020 tentang Prosedur dan Standar Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Indramayu
8. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu Nomor 421/136-PAUD PNF, tanggal 17 Januari 2024, perihal IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN TK NUR SYAHADAH.

Yang bertandatangan di bawah ini Bupati Indramayu memberikan Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan kepada :

YAYASAN ALMUKARROM YAHYA YUSUF

Nama Kepala Sekolah : FITRIYAH,S.Pd
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 1701240049389
Alamat Sekolah : RAYA BARAT
Desa/ Kelurahan : Karangampel
Kecamatan : Karangampel
Kabupaten : Indramayu
Masa Berlaku Izin : 12 Desember 2029


Izin Pendirian ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan ini harus ditempatkan pada tempat yang jelas kelihatan oleh siapapun yang memasuki tempat sekolah;
2. Harus memasang Papan Nama Sekolah dan mencantumkan nomor izin;
3. Apabila ada perubahan penanggung jawab harap melaporkan kepada Bupati c.q Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indramayu;
4. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan izin ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Indramayu
Pada Tanggal : 13 Desember 2024



31F7E1



Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.